



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALBERT RENALDO;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun / 12 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 RT 06,
Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang
Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan 27 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 56/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Albert Renaldo panggilan Albert terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian Jenis *Higgs Domino*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Albert Renaldo panggilan Albert oleh karena itu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Ponsel *Android* merek *Realme* Tipe: RMX3472 warna biru;
 - Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya pada waktu yang akan datang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Albert Renaldo panggilan Albert (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2022, bertempat di warung internet yang berada di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 RT 006 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 WIB, tim Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung internet milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 RT 006 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat telah terjadi jual beli chip dari permainan judi jenis game *Higgs Domino*, kemudian Saksi Tumpal Bonar Sinaga bersama dengan Saksi Ruri Trisandi dan tim Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Panjang melakukan pengintaian, lalu setelah memperoleh informasi yang akurat bahwa Terdakwa sedang bermain judi *Higgs Domino* dan juga menjual chip *Higgs Domino* kepada Saksi Yuhelson dan Saksi Edwar, yang kemudian chip tersebut dipertaruhkan kembali oleh Saksi Yuhelson dan Saksi Edwar pada aplikasi game *Higgs Domino*, selanjutnya Saksi Tumpal Bonar Sinaga bersama dengan Saksi Ruri Trisandi dan tim masuk ke dalam warung internet milik Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta 1 (satu) unit ponsel Android merek Realme Tipe RMX3472 warna biru milik Terdakwa, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa merupakan agen atau pengumpul chip (bandar chip) dari hasil permainan judi yaitu dari game *Higgs Domino* untuk dijual kembali kepada pemain judi game *Higgs Domino*,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tim juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari penjual chip dan juga hasil kemenangan Terdakwa dalam bermain judi *Higgs Domino*;

Bahwa dalam permainan judi jenis game *Higgs Domino* tersebut, Terdakwa mempunyai 2 (dua) buah akun, akun pertama ID 41624536 dengan kata kunci *albert121290* dan akun kedua ID 126908306 kata kunci *albert121290*, dari kedua ID yang Terdakwa miliki, selain digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi *Higgs Domino*, ID tersebut juga Terdakwa gunakan untuk menampung atau membeli chip dari orang yang telah memenangkan *jackpot* dari aplikasi *Higgs Domino* seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1B (Billion chip) dan chip yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang-orang yang akan membeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B (satu billion), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan chip per billion (B). Adapun transaksi jual beli chip dilakukan dengan cara pemain yang akan membeli atau yang akan menjual chip langsung mendatangi Terdakwa di warung internet milik Terdakwa, selanjutnya chip yang ada dalam akun Terdakwa yakni ID 41624536 maupun ID 126908306 akan dikirim ke ID pemain (pembeli) begitupun sebaliknya jika ada pemain yang akan menjual chip, maka pemain (penjual) akan mengirim chip dari ID pemain (penjual) ke ID Terdakwa. Setelah chip terkirim dan masuk ke ID pemain (pembeli/penjual) ataupun Terdakwa maka Terdakwa akan membayarkan uang sesuai dengan chip yang dikirimkan/ diterima;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Terdakwa membeli / menampung chip *Higgs Domino* sebanyak 21,5 B (dua puluh satu koma lima Billion) di ID 126908306 dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1B sehingga total uang yang dikeluarkan yakni Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Pada hari yang sama Terdakwa juga menjual chip *Higgs Domino* sebanyak 24,6 B (Dua puluh empat koma enam Billion) dari ID 126908306 dengan harga chip Rp70.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 B (satu billion) sehingga uang hasil penjualan yakni sebesar Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah). Keuntungan yang Terdakwa peroleh \pm sebesar Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Selisih chip dari jumlah pembelian dan penjualan sebanyak 3,1 B (tiga koma satu billion) adalah chip hasil kemenangan Terdakwa dalam bermain

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi yang ada dalam akun dengan ID 126908306 pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB;

Bahwa Terdakwa menjual chip menggunakan ID 126908306 kepada beberapa orang diantaranya kepada Saksi Yuhelson dengan ID 78420618 sebanyak 300M (tiga ratus *million*) dengan harga Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dan kepada Saksi Edwar dengan ID 30085101 sebanyak 1 B (satu *billion*) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa memiliki banyak chip yang belum sempat dijual kepada pembeli dengan jumlah berbeda pada kedua akun yakni pertama ID 126908306 kata kunci *albert121290* sebanyak 94,05 B (sembilan puluh empat koma nol lima *billion*), kedua dengan ID 41624536 dengan kata kunci *albert121290* sebanyak 66,63 B (enam puluh enam koma enam puluh tiga *billion*). Chip-chip tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari pemain, kemudian ditampung untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada orang-orang yang membutuhkan chip untuk permainan judi jenis game *Higgs Domino* dengan harga jual lebih tinggi dari harga beli dengan begitu Terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap penjualan chip dengan omset jual beli chip yang diperolehnya per hari lebih kurang sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan bersih yang diterimanya sehari lebih kurang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam jual beli chip *Higgs Domino* tersebut telah terdakwa lakukan sejak 6 (enam) bulan sebelum Terdakwa diamankan dan keuntungan Terdakwa dari penjualan Chip *Higgs Domino* selama 6 (enam) bulan tersebut berkisar \pm Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari serta untuk pelaris di warung internet;

Bahwa dalam permainan judi jenis *Higgs Domino* tersebut hanya mengharapkan keberuntungan dan tidak membutuhkan keahlian khusus;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual dan membeli chip *Higgs Domino* yang kemudian oleh pembeli/ pemain, chip tersebut dipertaruhkan kembali di aplikasi *Higgs Domino* tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Albert Renaldo panggilan Albert pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.30 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu Tahun 2022, bertempat di warung internet yang berada di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 RT 006 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 WIB, tim Reserse Kepolisian Resor Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung internet milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 RT.006 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat telah terjadi jual beli chip dari permainan judi jenis game *Higgs Domino*, kemudian Saksi Tumpal Bonar Sinaga bersama dengan Saksi Ruri Trisandi dan tim Reserse Kepolisian Resor Padang Panjang melakukan pengintaian, lalu setelah memperoleh informasi yang akurat bahwa Terdakwa sedang bermain judi *Higgs Domino* dan juga menjual chip *Higgs Domino* kepada Saksi Yuhelson dan Saksi Edwar, yang kemudian chip tersebut dipertaruhkan kembali oleh Saksi Yuhelson dan Saksi Edwar di aplikasi game *Higgs Domino*, selanjutnya Saksi Tumpal Bonar Sinaga bersama dengan Saksi Ruri Trisandi dan Anggota Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Panjang masuk ke dalam warung internet milik Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta 1 (satu) unit Ponsel Android merek Realme Tipe: RMX3472 warna biru milik Terdakwa, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa merupakan agen atau pengumpul chip (bandar chip) hasil permainan judi dari game *Higgs Domino* untuk dijual kembali kepada pemain judi game *Higgs Domino*, selanjutnya tim juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari penjual chip dan juga hasil kemenangan Terdakwa dalam bermain judi *Higgs Domino*.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis game *Higgs Domino* sejak 8 (delapan) bulan sebelum Terdakwa diamankan, dan setelah 2 (dua) bulan bermain judi jenis game *Higgs Domino* barulah Terdakwa menjadi agen

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengumpul chip (bandar chip). Adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis game *Higgs Domino* dengan cara awalnya Terdakwa mengunduh aplikasi *Higgs Domino* dari *Google Playstore*, namun oleh karena putaran permainannya lambat, sehingga kemudian Terdakwa mengunduh aplikasi dari Youtube dengan alamat situs link https://www.mediafire.com/file/sxl2xo5cptjmb90/P1H1_DOMINO_RP_1.89_SP_ECIAL_EDITION.zip/file menggunakan Ponsel Android merek Realme Tipe RMX3472 warna biru. Setelah Aplikasi berhasil terpasang, lalu Terdakwa masuk ke aplikasi tersebut dengan membuat dua buah akun, akun pertama ID 41624536 dengan kata sandi *albert121290* dan akun kedua ID 126908306 kata sandi *albert121290*, setelah berhasil *login*, kemudian muncul beberapa jenis permainan berupa slot dan domino *online*, lalu Terdakwa memilih permainan slot yakni jenis FAFAFA, selanjutnya Terdakwa memasang bet sebesar 18M (delapan belas *million*) koin dalam permainan ini terdapat lima belas gambar yang tersusun dalam tiga baris dan lima kolom, Terdakwa akan mendapatkan chip apabila setelah menekan tombol mulai (*spin*) yang ada di aplikasi *Higgs Domino*, kemudian permainan tersebut berputar dan Terdakwa menunggu sampai putarannya berhenti, pada saat putaran berhenti akan diketahui apakah ada gambar yang sama yang tersusun baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal, jika terdapat minimal tiga gambar yang sama, maka Terdakwa akan mendapatkan chip *Higgs Domino* sesuai dengan nilai dari masing-masing gambar dikalikan dengan bet / taruhan, misalkan Terdakwa mendapatkan empat gambar kakek merah dengan nilai 200, kemudian dikalikan dengan besar bet / taruhan sehingga menjadi $200 \times 18.000.000 = 3.600.000.000$ atau sama dengan 3,6B (tiga koma enam *billion*), chip sebesar 3,6B (tiga koma enam *billion*) tersebut secara otomatis akan masuk ke akun Terdakwa. Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan judi *Higgs Domino* tersebut jika menang adalah Terdakwa bisa menjual chip kepada orang lain seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B (satu *billion*), sedangkan jika kalah, maka chip yang ada dalam akun terdakwa akan habis;

Bahwa dari kedua ID yang Terdakwa miliki, selain digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi *Higgs Domino*, ID tersebut juga Terdakwa gunakan untuk menampung atau membeli chip dari orang yang telah memenangkan jackpot dari aplikasi *Higgs Domino* seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1B (satu *billion*) chip), dan chip yang terdakwa beli tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang-orang yang akan membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B (satu *billion*), sehingga

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan chip per 1B (satu *billion*);

Bahwa dalam permainan judi jenis *Higgs Domino* tersebut hanya mengharapkan keberuntungan dan tidak membutuhkan keahlian khusus serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis. Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ruri Trisandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan bahwa informasi dari masyarakat yaitu dalam sebuah Warung Internet yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang terdapat seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang sering bermain dengan menggunakan chip melalui Aplikasi *Google Play Store* yaitu *Higgs Domino*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang Saksi beserta Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang mendatangi Warung Internet yang dikelola Terdakwa di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu menemukan Terdakwa dengan barang bukti berupa Ponsel Android merek Realme Tipe RMX3472 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total sejumlah Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa seluruhnya merupakan uang hasil dari kemenangan bermain Chip pada situs permainan *Higgs Domino* dari 2 (dua) akun milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa bermain dalam situs permainan *Higgs Domino* adalah Terdakwa menggunakan Ponsel Android merek Realme Tipe

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMX3472 warna biru lalu mengunduh aplikasi pada *Google Play Store* yaitu *Higgs Domino* lalu Terdakwa memasukkan akun pertama ID 41624536 dengan kata sandi *albert121290* serta akun kedua dengan ID 1269083 dengan kata sandi *albert121290*. Selanjutnya muncul tampilan beberapa jenis permainan berupa beberapa mesin slot dan domino lalu Terdakwa memilih permainan mesin slot yang berjudul *FAFAFA*, lalu Terdakwa memasang jumlah nominal taruhan yang akan dipertaruhkan dengan cara menekan tombol putaran sebanyak 100 (seratus) putaran. Dari setiap putaran Terdakwa mendapatkan tambahan chip tergantung kesesuaian gambar dari masing-masing putaran sesuai dengan nominal yang Terdakwa pertaruhkan, namun apabila putaran pada mesin slot tidak ada gambar yang sesuai maka chip yang Terdakwa pertaruhkan akan berkurang bahkan bisa habis;

- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh chip dalam aplikasi *Higgs Domino* untuk bermain slot yang berjudul *FAFAFA* menggunakan aplikasi Modifikasi (aplikasi MOD) yang bertujuan agar putaran mesin slot *FAFAFA* lebih cepat serta bisa diatur kecepatan putaran mesin slotnya yang bertujuan menghasilkan chip yang lebih banyak dibandingkan dengan aplikasi standar yang tersedia pada aplikasi *Google Play Store*;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan pada aplikasi *Higgs Domino* yaitu mesin slot yang berjudul *FAFAFA* selalu di Warung Internet yang dikelola Terdakwa di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan *Higgs Domino* dari permainan mesin slot *FAFAFA* dengan cara yaitu terdapat orang-orang yang menjual chip kepada Terdakwa lalu Terdakwa beli atau tampung seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1B (satu billion) chip, lalu Terdakwa jual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B (satu billion) chip;
- Bahwa cara Terdakwa menjual chipnya kepada Pembeli chip adalah Terdakwa memberikan ID aplikasi *Higgs Domino* kepada Pembeli, lalu Pembeli tersebut menggunakan akun Terdakwa ke kolom pencarian ID dan selanjutnya Pembeli mengirimkan chip *Higgs Domino* milik Terdakwa ke akun milik Pembeli sesuai dengan kesepakatan penjualan jumlah chip;
- Bahwa cara Terdakwa membeli chip kepada Penjual chip aplikasi *Higgs Domino* adalah Penjual akan mendatangi Warung Internet tempat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi pengelola Warung Internet, selanjutnya Penjual memberikan ID aplikasi *Higgs Domino* miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan ID aplikasi *Higgs Domino* milik Penjual ke kolom pencarian untuk menemukan ID milik Terdakwa dan langsung mengirimkan chip *Higgs Domino* kepada ID milik Terdakwa sesuai dengan kesepakatan pembelian jumlah chip;

- Bahwa Terdakwa sudah selama 8 (delapan) bulan bermain mesin slot *FAFAFA*, namun dalam rangka memperdagangkan chip dalam permainan baru selama 6 (enam) bulan dengan telah memperoleh keuntungan bersih dalam satu hari kurang lebih sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam bermain permainan mesin slot *FAFAFA* dalam aplikasi *Higgs Domino* bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa, karena Terdakwa sehari-hari mengelola Warung Internet milik Orang Tua Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa bermain permainan mesin slot *FAFAFA* dalam aplikasi *Higgs Domino* berlokasi di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 RT 006 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan tempat yang dapat diakses umum dan terbuka bagi siapa saja yang ingin datang ke Warung Internet tersebut;
- Bahwa permainan mesin slot *FAFAFA* dalam aplikasi *Higgs Domino* ini semata-mata hanya bersifat untung-untungan, sehingga tidak diperlukan adanya keahlian tertentu;
- Bahwa permainan mesin slot *FAFAFA* yang memperdagangkan chip di dalam aplikasi *Higgs Domino* tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Mardalena, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bermain pada aplikasi *Higgs Domino* berupa mesin slot *FAFAFA* dengan memperdagangkan chip di dalamnya sebagai pertaruhan;
- Bahwa awalnya Saksi dibangunkan oleh Anak Saksi karena rumah Saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang yang menyatakan telah menangkap Terdakwa karena bermain pada aplikasi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Higgs Domino berupa mesin slot *FAFAFA* dengan memperdagangkan chip di dalamnya sebagai taruhan, selanjutnya Saksi bersama Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang menuju tempat Terdakwa ditangkap yaitu di Warung Internet milik Orang Tua Terdakwa yang berlokasi di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Warung Internet milik Orang Tua Terdakwa yang berlokasi di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan ditemukan juga barang bukti berupa Ponsel Android merek Realme Tipe RMX3472 warna biru yang merupakan alat Terdakwa dalam bermain pada aplikasi *Higgs Domino* berupa mesin slot *FAFAFA*, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total sejumlah Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui asal perolehan uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Yulhendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bermain pada aplikasi *Higgs Domino* dengan memperdagangkan chip di dalamnya sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi merupakan Tetangga Terdakwa karena Saksi pernah beberapa kali membeli chip kepada Terdakwa dengan menyuruh Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membeli chip senilai 300M (tiga ratus *million*) sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) pada waktu sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada tanggal 20 Agustus 2022 agar Saksi dapat bermain pada aplikasi *Higgs Domino* untuk memainkan berupa mesin slot *DUOFU DUOCAI* dengan mendatangi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Internet yang dikelola Terdakwa berlokasi di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk meminta ID aplikasi *Higgs Domino* milik Terdakwa, lalu Saksi menggunakan akun Terdakwa ke kolom pencarian ID dan selanjutnya Saksi mengirimkan chip *Higgs Domino* milik Terdakwa ke akun milik Saksi sesuai dengan kesepakatan pembelian jumlah chip dengan pembayaran dilakukan secara tunai;

- Bahwa Saksi pernah menjual chip pada aplikasi *Higgs Domino* senilai 1B (satu *billion*) sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada waktu yang Saksi tidak dapat ingat lagi dengan cara mendatangi Warung Internet yang dikelola Terdakwa berlokasi di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk memberikan ID aplikasi *Higgs Domino* milik Saksi, lalu Terdakwa menggunakan akun milik Saksi ke kolom pencarian ID dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan chip *Higgs Domino* milik Saksi ke akun milik Terdakwa sesuai dengan kesepakatan penjualan jumlah chip dengan pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa cara Saksi bermain aplikasi *Higgs Domino* untuk memainkan berupa mesin slot *DUOFU DUOCAI* yaitu Saksi masuk *log in* dengan mengetik ID serta kata kunci milik Saksi, setelah itu muncul tampilan beberapa jenis permainan berupa domino *online* serta menu lainnya yaitu mesin slot lalu Saksi memilih permainan mesin slot kemudian Saksi pilih permainan dengan judul *DUOFU DUOCAI*. Selanjutnya Saksi memasang jumlah taruhan (*bet*) yang akan dimainkan dengan cara menekan tombol putaran (*spin*) sebanyak 100 (seratus) putaran, dari setiap putaran Saksi mendapatkan tambahan chip tergantung kesesuaian gambar dari masing-masing putaran sesuai dengan nominal yang Saksi pertaruhkan, namun apabila putaran pada mesin slot tidak ada gambar yang sesuai maka chip yang Saksi pertaruhkan akan berkurang bahkan bisa habis;
- Bahwa Terdakwa dalam memperdagangkan chip kepada Saksi untuk bermain pada aplikasi *Higgs Domino* menggunakan ponsel miliknya yaitu Ponsel Android merek *Realme* Tipe RMX3472 warna biru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam bermain permainan mesin slot *FAFAFA* dalam aplikasi *Higgs Domino* bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa, karena Terdakwa sehari-hari mengelola Warung Internet milik Orang Tua Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa memperdagangkan chip dalam aplikasi *Higgs Domino* berlokasi di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 RT 006 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan tempat yang dapat diakses umum dan terbuka bagi siapa saja yang ingin datang ke Warung Internet tersebut;
- Bahwa permainan mesin slot *DUOFU DUOCAI* dalam aplikasi *Higgs Domino* ini semata-mata hanya bersifat untung-untungan, sehingga tidak diperlukan adanya keahlian tertentu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Edwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bermain pada aplikasi *Higgs Domino* dengan memperdagangkan chip di dalamnya sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi diberitahu teman-teman Saksi yang sering berkumpul di kedai kopi dekat rumah Saksi bahwa Terdakwa menyediakan penjualan chip bagi Pembeli maupun menerima pembelian chip bagi Penjual pada aplikasi permainan *Higgs Domino*;
- Bahwa Saksi kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali membeli chip kepada Terdakwa dengan nilai 1B (satu *billion*) sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) agar Saksi dapat bermain pada aplikasi *Higgs Domino* untuk memainkan berupa mesin slot *DUOFU DUOCAI* dengan mendatangi Warung Internet yang dikelola Terdakwa berlokasi di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk meminta ID aplikasi *Higgs Domino* milik Terdakwa, lalu Saksi menggunakan akun Terdakwa ke kolom pencarian ID dan selanjutnya Saksi mengirimkan chip *Higgs Domino* milik Terdakwa ke akun milik Saksi sesuai dengan kesepakatan pembelian jumlah chip dengan pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa Saksi beberapa kali pernah menjual chip pada aplikasi *Higgs Domino* senilai 3B (tiga *billion*) sejumlah Rp180.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada waktu yang Saksi tidak dapat ingat lagi dengan cara mendatangi Warung Internet yang dikelola Terdakwa berlokasi di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang lalu memberikan ID aplikasi *Higgs Domino* milik Saksi, lalu Terdakwa menggunakan akun milik Saksi ke

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom pencarian ID dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan chip *Higgs Domino* milik Saksi ke akun milik Terdakwa sesuai dengan kesepakatan penjualan jumlah chip dengan pembayaran dilakukan secara tunai;

- Bahwa cara Saksi bermain aplikasi *Higgs Domino* untuk memainkan berupa mesin slot *DUOFU DUOCAI* yaitu Saksi masuk *log in* dengan mengetik ID serta kata kunci milik Saksi, setelah itu muncul tampilan beberapa jenis permainan berupa domino *online* serta menu lainnya yaitu mesin slot lalu Saksi memilih permainan mesin slot kemudian Saksi pilih permainan dengan judul *DUOFU DUOCAI*. Selanjutnya Saksi memasang jumlah taruhan (*bet*) yang akan dimainkan dengan cara menekan tombol putaran (*spin*) sebanyak 100 (seratus) putaran, dari setiap putaran Saksi mendapatkan tambahan chip tergantung kesesuaian gambar dari masing-masing putaran sesuai dengan nominal yang Saksi pertaruhkan, namun apabila putaran pada mesin slot tidak ada gambar yang sesuai maka chip yang Saksi pertaruhkan akan berkurang bahkan bisa habis;
- Bahwa Terdakwa dalam memperdagangkan chip kepada Saksi untuk bermain pada aplikasi *Higgs Domino* menggunakan ponsel miliknya yaitu Ponsel Android merek Realme Tipe RMX3472 warna biru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memperdagangkan chip dalam aplikasi *Higgs Domino* bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa, karena Terdakwa sehari-hari mengelola Warung Internet milik Orang Tua Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa memperdagangkan chip dalam aplikasi *Higgs Domino* berlokasi di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 RT 006 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan tempat yang dapat diakses umum dan terbuka bagi siapa saja yang ingin datang ke Warung Internet tersebut;
- Bahwa permainan dalam aplikasi *Higgs Domino* ini semata-mata hanya bersifat untung-untungan, sehingga tidak diperlukan adanya keahlian tertentu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Ruri beserta Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang mendatangi Warung Internet yang dikelola Terdakwa di Jalan Bagindo Azis Chan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 88 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu menemukan barang bukti berupa Ponsel Android merek Realme Tipe RMX3472 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total sejumlah Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan uang hasil dari penjualan Chip pada situs permainan *Higgs Domino* dari 2 (dua) akun milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa bermain dalam aplikasi permainan *Higgs Domino* adalah Terdakwa menggunakan Ponsel Android merek *Realme* Tipe RMX3472 warna biru lalu mengunduh aplikasi pada *Google Play Store* yaitu *Higgs Domino* lalu Terdakwa memasukkan akun pertama ID 41624536 dengan kata sandi *albert121290* serta akun kedua dengan ID 1269083 dengan kata sandi *albert121290*. Selanjutnya muncul tampilan beberapa jenis permainan berupa beberapa yaitu domino dan lainnya lalu Terdakwa memilih menu lainnya selanjutnya muncul berbagai permainan mesin slot selanjutnya Terdakwa memilih permainan mesin slot yang berjudul *FAFAFA*, lalu Terdakwa memasang jumlah nominal taruhan yang akan dipertaruhkan dengan cara menekan tombol putaran sebanyak 100 (seratus) putaran. Dari setiap putaran Terdakwa mendapatkan tambahan chip tergantung kesesuaian gambar yang sama yang tersusun secara horizontal, vertikal maupun diagonal sesuai dengan nominal yang Terdakwa pertaruhkan, jika terdapat minimal tiga gambar yang sama, maka Terdakwa akan mendapatkan chip *Higgs Domino* sesuai dengan nilai dari masing-masing gambar dikalikan dengan taruhan (*bet*), namun apabila putaran pada mesin slot tidak ada gambar yang sama sesuai, maka chip yang Terdakwa pertaruhkan akan berkurang bahkan bisa habis;
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh chip dalam aplikasi *Higgs Domino* untuk bermain mesin slot jenis *FAFAFA* juga menggunakan aplikasi bantuan yang telah diunduh dari alamat situs *Youtube* dengan memunculkan alamat situs https://www.mediafire.com/file/sxl2xo5cptjmb90/P1H1_DOMINO_RP_1.89_SPECIAL_EDITION.zip/file yang merupakan aplikasi Modifikasi (aplikasi MOD) yang bertujuan agar putaran mesin slot *FAFAFA* lebih cepat serta

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diatur kecepatan putaran mesin slotnya yang bertujuan menghasilkan chip yang lebih banyak dibandingkan dengan aplikasi standar yang tersedia pada aplikasi *Google Play Store*;

- Bahwa Terdakwa memainkan permainan pada aplikasi *Higgs Domino* yaitu mesin slot yang berjudul FAFafa selalu di Warung Internet yang dikelola Terdakwa di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan *Higgs Domino* dari permainan mesin slot FAFafa dengan cara terdapat orang-orang yang menjual chip kepada Terdakwa lalu Terdakwa beli atau tampung seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1B (satu billion) chip, lalu Terdakwa jual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B (satu billion) chip;
- Bahwa cara Terdakwa menjual chipnya kepada Pembeli chip adalah Pembeli akan mendatangi Warung Internet tempat Terdakwa menjadi pengelola Warung Internet, lalu Terdakwa memberikan ID aplikasi *Higgs Domino* miliknya kepada Pembeli, lalu Pembeli tersebut menggunakan akun Terdakwa ke kolom pencarian ID dan selanjutnya Pembeli mengirimkan chip *Higgs Domino* milik Terdakwa ke akun milik Pembeli sesuai dengan kesepakatan penjualan jumlah chip;
- Bahwa cara Terdakwa membeli chip kepada Penjual chip aplikasi *Higgs Domino* adalah Penjual akan mendatangi Warung Internet tempat Terdakwa menjadi pengelola Warung Internet, selanjutnya Penjual memberikan ID aplikasi *Higgs Domino* miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan ID aplikasi *Higgs Domino* milik Penjual ke kolom pencarian untuk menemukan ID milik Terdakwa dan langsung mengirimkan chip *Higgs Domino* kepada ID milik Terdakwa sesuai dengan kesepakatan pembelian jumlah chip;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 8 (delapan) bulan bermain pada aplikasi *Higgs Domino* dengan jenis mesin slot FAFafa, namun dalam rangka memperdagangkan chip dalam permainan baru selama 6 (enam) bulan sehingga telah memperoleh keuntungan bersih dalam satu hari kurang lebih sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam bermain maupun memperdagangkan chip pada aplikasi *Higgs Domino* bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa, karena Terdakwa sehari-hari bekerja mengelola Warung Internet milik Orang Tua Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa bermain dalam aplikasi *Higgs Domino* mesin slot *FAFAFA* dan memperdagangkan chip berlokasi di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 RT 006 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan tempat yang dapat diakses umum bagi siapa saja yang ingin datang ke tempat tersebut;
- Bahwa permainan mesin slot *FAFAFA* dalam aplikasi *Higgs Domino* ini semata-mata hanya bersifat untung-untungan, sehingga tidak diperlukan keahlian tertentu;
- Bahwa permainan mesin slot *FAFAFA* yang memperdagangkan chip di dalam aplikasi *Higgs Domino* tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maupun Ahli:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Ponsel merek *Realme* Tipe RMX3472;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Ruri beserta Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang mendatangi Warung Internet yang dikelola Terdakwa di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu menemukan barang bukti berupa Ponsel Android merek *Realme* Tipe RMX3472 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total sejumlah Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan uang hasil

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan Chip pada situs permainan *Higgs Domino* dari 2 (dua) akun milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa bermain dalam aplikasi permainan *Higgs Domino* adalah Terdakwa menggunakan Ponsel Android merek *Realme* Tipe RMX3472 warna biru lalu mengunduh aplikasi pada *Google Play Store* yaitu *Higgs Domino* lalu Terdakwa memasukkan akun pertama ID 41624536 dengan kata sandi *albert121290* serta akun kedua dengan ID 1269083 dengan kata sandi *albert121290*. Selanjutnya muncul tampilan beberapa jenis permainan berupa beberapa yaitu domino dan lainnya lalu Terdakwa memilih menu lainnya selanjutnya muncul berbagai permainan mesin slot selanjutnya Terdakwa memilih permainan mesin slot yang berjudul *FAFAFA*, lalu Terdakwa memasang jumlah nominal taruhan yang akan dipertaruhkan dengan cara menekan tombol putaran sebanyak 100 (seratus) putaran. Dari setiap putaran Terdakwa mendapatkan tambahan chip tergantung kesesuaian gambar yang sama yang tersusun secara horizontal, vertikal maupun diagonal sesuai dengan nominal yang Terdakwa pertaruhkan, jika terdapat minimal tiga gambar yang sama, maka Terdakwa akan mendapatkan chip *Higgs Domino* sesuai dengan nilai dari masing-masing gambar dikalikan dengan taruhan (*bet*), namun apabila putaran pada mesin slot tidak ada gambar yang sama sesuai, maka chip yang Terdakwa pertaruhkan akan berkurang bahkan bisa habis;
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh chip dalam aplikasi *Higgs Domino* untuk bermain mesin slot jenis *FAFAFA* juga menggunakan aplikasi bantuan yang telah diunduh dari alamat situs *Youtube* dengan memunculkan alamat situs https://www.mediafire.com/file/sxl2xo5cptjmb90/P1H1_DOMINO_RP_1.89_SPECIAL_EDITION.zip/file yang merupakan aplikasi Modifikasi (aplikasi MOD) yang bertujuan agar putaran mesin slot *FAFAFA* lebih cepat serta bisa diatur kecepatan putaran mesin slotnya yang bertujuan menghasilkan chip yang lebih banyak dibandingkan dengan aplikasi standar yang tersedia pada aplikasi *Google Play Store*;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan pada aplikasi *Higgs Domino* yaitu mesin slot yang berjudul *FAFAFA* selalu di Warung Internet yang dikelola Terdakwa di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan *Higgs Domino* dari permainan mesin slot *FAFAFA* dengan cara terdapat orang-orang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjual chip kepada Terdakwa lalu Terdakwa beli atau tampung seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1B (satu billion) chip, lalu Terdakwa jual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B (satu billion) chip;

- Bahwa cara Terdakwa menjual chipnya kepada Pembeli chip adalah Pembeli akan mendatangi Warung Internet tempat Terdakwa menjadi pengelola Warung Internet, lalu Terdakwa memberikan ID aplikasi *Higgs Domino* miliknya kepada Pembeli, lalu Pembeli tersebut menggunakan akun Terdakwa ke kolom pencarian ID dan selanjutnya Pembeli mengirimkan chip *Higgs Domino* milik Terdakwa ke akun milik Pembeli sesuai dengan kesepakatan penjualan jumlah chip;
- Bahwa cara Terdakwa membeli chip kepada Penjual chip aplikasi *Higgs Domino* adalah Penjual akan mendatangi Warung Internet tempat Terdakwa menjadi pengelola Warung Internet, selanjutnya Penjual memberikan ID aplikasi *Higgs Domino* miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan ID aplikasi *Higgs Domino* milik Penjual ke kolom pencarian untuk menemukan ID milik Terdakwa dan langsung mengirimkan chip *Higgs Domino* kepada ID milik Terdakwa sesuai dengan kesepakatan pembelian jumlah chip;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 8 (delapan) bulan bermain pada aplikasi *Higgs Domino* dengan jenis mesin slot *FAFAFA*, namun dalam rangka memperdagangkan chip dalam permainan baru selama 6 (enam) bulan sehingga telah memperoleh keuntungan bersih dalam satu hari kurang lebih sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan mesin slot *FAFAFA* dalam aplikasi *Higgs Domino* ini semata-mata hanya bersifat untung-untungan, sehingga tidak diperlukan keahlian tertentu;
- Bahwa permainan mesin slot *FAFAFA* yang memperdagangkan chip di dalam aplikasi *Higgs Domino* tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis. ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik–delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam tindak pidana yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Albert Renaldo sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dengan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek hukum (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Albert Renaldo adalah orang yang sehat akalnya, sehingga yang bersangkutan adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, maka unsur Barangsiapa disini adalah Terdakwa Albert Renaldo, sehingga unsur kesatu yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam uraian delik atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan secara tersirat yaitu kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang yang meliputi istilah menghendaki dan mengetahui yaitu pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum dan mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian kesengajaan yaitu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp



perbuatan itu tidak semata-mata menghendaki sesuatu namun juga dapat diartikan sebagai mengetahui akan perbuatan tersebut meskipun tidak mengetahui akibat tertentu dari perbuatan tersebut, maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan dengan tingkatan yaitu sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kesempatan main judi pelaku melakukan perbuatan dengan adanya kesadaran serta niat untuk mencapai tujuan permainan judi secara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pada umumnya mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang hanya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, yang berarti terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada yang bersifat untung-untungan dengan resiko yang diderita pemain hanya semata-mata dari sebuah spekulasi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara tersirat mengandung unsur dengan tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian adalah setiap permainan judi (*hazardspel*) karena hanya dapat diselenggarakan atau diadakan dengan izin dari penguasa atau pemerintah melalui instansi terkait yang berwenang sesuai wilayah operasionalnya, apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa melalui instansi terkait yang berwenang sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka permainan judi tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Ruri beserta Anggota Kepolisian Resor Padang Panjang mendatangi Warung Internet yang dikelola Terdakwa di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu menemukan barang bukti berupa Ponsel Android merek Realme Tipe RMX3472 warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 43

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan total sejumlah Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan uang hasil dari penjualan Chip pada situs permainan *Higgs Domino* dari 2 (dua) akun milik Terdakwa. Cara Terdakwa bermain dalam aplikasi permainan *Higgs Domino* adalah Terdakwa menggunakan Ponsel Android merek *Realme* Tipe RMX3472 warna biru lalu mengunduh aplikasi pada *Google Play Store* yaitu *Higgs Domino* lalu Terdakwa memasukkan akun pertama ID 41624536 dengan kata sandi *albert121290* serta akun kedua dengan ID 1269083 dengan kata sandi *albert121290*. Selanjutnya muncul tampilan beberapa jenis permainan berupa beberapa yaitu domino dan lainnya lalu Terdakwa memilih menu lainnya selanjutnya muncul berbagai permainan mesin slot selanjutnya Terdakwa memilih permainan mesin slot yang berjudul *FAFAFA*, lalu Terdakwa memasang jumlah nominal taruhan yang akan dipertaruhkan dengan cara menekan tombol putaran sebanyak 100 (seratus) putaran. Dari setiap putaran Terdakwa mendapatkan tambahan chip tergantung kesesuaian gambar yang sama yang tersusun secara horizontal, vertikal maupun diagonal sesuai dengan nominal yang Terdakwa pertaruhkan, jika terdapat minimal tiga gambar yang sama, maka Terdakwa akan mendapatkan chip *Higgs Domino* sesuai dengan nilai dari masing-masing gambar dikalikan dengan taruhan (*bet*), namun apabila putaran pada mesin slot tidak ada gambar yang sama sesuai, maka chip yang Terdakwa pertaruhkan akan berkurang bahkan bisa habis. Terdakwa dalam memperoleh chip dalam aplikasi *Higgs Domino* untuk bermain mesin slot jenis *FAFAFA* juga menggunakan aplikasi bantuan pada alamat situs [https://www.mediafire.com/file/sxl2xo5cptjmb90/P1H1_DOMINO_RP_1.89_SPE](https://www.mediafire.com/file/sxl2xo5cptjmb90/P1H1_DOMINO_RP_1.89_SPECIAL_EDITION.zip/file) [CIAL_EDITION.zip/file](https://www.mediafire.com/file/sxl2xo5cptjmb90/P1H1_DOMINO_RP_1.89_SPE) yang merupakan aplikasi Modifikasi (aplikasi MOD) yang bertujuan agar putaran mesin slot *FAFAFA* lebih cepat serta bisa diatur kecepatan putaran mesin slotnya yang bertujuan menghasilkan chip yang lebih banyak dibandingkan dengan aplikasi standar yang tersedia pada aplikasi *Google Play Store*. Terdakwa bermain pada aplikasi *Higgs Domino* yaitu mesin slot yang berjudul *FAFAFA* selalu di Warung Internet yang dikelola Terdakwa di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 88 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan memperoleh keuntungan dari permainan *Higgs Domino* dari permainan mesin slot *FAFAFA* dengan cara terdapat orang-orang yang menjual chip kepada Terdakwa lalu Terdakwa beli atau tampung seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1B (satu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

billion) chip, lalu Terdakwa jual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B (satu billion) chip. Cara Terdakwa menjual chipnya kepada Pembeli chip adalah Pembeli akan mendatangi Warung Internet tempat Terdakwa menjadi pengelola Warung Internet, lalu Terdakwa memberikan ID aplikasi *Higgs Domino* miliknya kepada Pembeli, lalu Pembeli tersebut menggunakan akun Terdakwa ke kolom pencarian ID dan selanjutnya Pembeli mengirimkan chip *Higgs Domino* milik Terdakwa ke akun milik Pembeli sesuai dengan kesepakatan penjualan jumlah chip. Cara Terdakwa membeli chip kepada Penjual chip aplikasi *Higgs Domino* adalah Penjual akan mendatangi Warung Internet tempat Terdakwa menjadi pengelola Warung Internet, selanjutnya Penjual memberikan ID aplikasi *Higgs Domino* miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan ID aplikasi *Higgs Domino* milik Penjual ke kolom pencarian untuk menemukan ID milik Terdakwa dan langsung mengirimkan chip *Higgs Domino* kepada ID milik Terdakwa sesuai dengan kesepakatan pembelian jumlah chip. Terdakwa sudah selama 8 (delapan) bulan bermain pada aplikasi *Higgs Domino* dengan jenis mesin slot *FAFAFA*, namun dalam rangka memperdagangkan chip dalam permainan baru selama 6 (enam) bulan sehingga telah memperoleh keuntungan bersih dalam satu hari kurang lebih sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Permainan mesin slot *FAFAFA* dalam aplikasi *Higgs Domino* ini semata-mata hanya bersifat untung-untungan, sehingga tidak diperlukan keahlian tertentu. Permainan mesin slot *FAFAFA* yang memperdagangkan chip di dalam aplikasi *Higgs Domino* tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis. ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 303 bis. ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat Alternatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan sebagai sarana pendidikan maupun pembinaan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya maupun mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP *juncto* Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP *juncto* Pasal 21 KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) KUHAP ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang telah disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponsel Android merek *Realme Tipe RMX3472* warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maupun merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp



berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 bis. ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT RENALDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERT RENALDO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Ponsel Android merek *Realme Tipe RMX3472* warna biru;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H., Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)